



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN/PT.PLN (Persero) Tbk, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan/Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abu Yamin, S.H., H. Moch. Su'eb, S.Ag., S.H., M.HES. dan Abu Dzar Thufail, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum, pada kantor "ABRA & ASSOCIATE", berkedudukan hukum di Darmo Trade Center Wonokromo (DTC) Lantai 4-A No.121-123, Jl. Jagir Wonokromo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor: 1980/Kuasa/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 11 Juni 2011 berada di bawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat (TERBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan/ hadhanah anak, bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menolak tuntutan Penggugat yang berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madlilyah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 namun tidak bertemu, selanjutnya relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, untuk diteruskan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 03 Januari 2022 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Terbanding Tidak Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 13 Januari 2022, meskipun Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/847/HK.05/1/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 09 Desember 2021 masih dalam tenggang waktu banding dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan secara kumulasi obyektif, yaitu disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding serta Nafkah Anak, dan menuntut pula hak atas uang pasangan Tergugat/Pembanding yang diperhitungkan sebagai ganti nafkah hadhanah anak, nafkah iddah dan mut'ah, kemudian diperjelas dalam repliknya nominal terkait gugatan tentang Nafkah Hadhanah anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah serta menambahkan gugatan tentang nafkah Madliyah dan gugatan tentang rumah yang dibeli saat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi objektif seperti tersebut di atas dapat dibenarkan, kecuali terhadap gugatan tambahan maupun perubahan yang disampaikan oleh Terbanding dalam repliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tambahan maupun perubahan yang disampaikan oleh Terbanding dalam repliknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan "*Menolak tuntutan Penggugat (Vide: Amar putusan angka 5), dengan pertimbangan karena tuntutan Penggugat tersebut diminta tidak pada gugatan pertamanya dalam gugatan cerai Penggugat, karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak*".



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan berikut amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan untuk selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan ataupun perubahan gugatan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 78, menegaskan tentang Perubahan Gugatan, selengkapnya sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 Rv);
2. Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tentang penambahan ataupun perubahan gugatan tersebut, Terbanding melakukannya sesudah ada jawaban Pembanding, sehingga harus ada persetujuan dari Pembanding dan ternyata dalam dupliknya, Pembanding telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keberatan. Oleh karena Pembanding menyatakan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penambahan ataupun perubahan dalam gugatan *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), kecuali gugatan Terbanding tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagai berikut:

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan "*Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, karena selain fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti juga dalam jawaban Tergugat/Pembanding menyangkal berhubungan dengan perempuan lain hanya terhadap pembantunya (perempuan inisial IM) tetapi tidak menyangkal berhubungan/chatingan dengan perempuan lain berinisial SU dan PP dan membenarkan telah marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat menyadap dan membanting telpon Tergugat, bahkan mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah saling membentak dan terjadi pemukulan (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu telah cukup fakta untuk menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya telah bersifat terus menerus, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sependapat dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, hal ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar untuk menilai sengketa perkawinan yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa: *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)".* (Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa: *"Sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah atau tidak dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dalam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan: *”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis, gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”.*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam jawaban dan memori bandingnya tidak dapat menjadi alasan menolak gugatan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sediakala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara dalam perkara *a quo* terungkap fakta Penggugat/Terbanding telah dua kali mengajukan gugatan perceraian, karena Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan isi pernyataannya yang ingin meninggalkan sifat dan tindakan yang tidak disenangi Penggugat/Terbanding, oleh karena itu keberatan dalam memori banding Pembanding tersebut harus ditolak.

#### **Tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah)**

Menimbang, bahwa mengenai *Hak Asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Ponorogo, 11-06- 2011, Usia saat ini 10 tahun (belum Mummayiz) dan Biaya Nafkah anak sampai dewasa/mandiri dibebankan kepada Tergugat/Ayahnya*, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan *a quo* sependapat, karena selain anak tersebut belum *mumayyiz* juga tidak ada fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai



pihak yang berhak mengasuh anaknya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian putusan terkait hak asuh anak *a quo* harus dikuatkan dengan ketentuan “*Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut*”. Sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017, dimana apabila Terbanding sebagai Pemegang Hak Hadhanah tidak memberi akses (mempersulit pertemuan Pembanding selaku ayahnya terhadap anaknya), maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan Hak Hadhanah yang telah ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan sebuah Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr yang berbunyi sebagai berikut:

انّ امرأة قالت : يا رسول الله، إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإنّ اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال له رسول الله انت احق به ما لم تنكحني

Artinya: *Bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain” (Sunan Abu Dawud Nomor: 1938).*

Oleh karena itu hak pengasuhan/pemeliharaan anak patut ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding.

#### **Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang Biaya Hadhanah, sebagaimana yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatan dan repliknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat, karena anak Penggugat dan Tergugat *a quo* telah ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena itu Tergugat sebagai ayah kandungnya harus dibebankan memenuhi nafkah anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, adapun besarnya biaya hadhanah yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena Tergugat/Pembanding telah secara nyata menyatakan kesanggupannya dengan menyebutkan nominal sebagaimana dalam dupliknya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menetapkan besarnya biaya hadhanah sebagaimana dalam amar putusan angka 4 *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat/Pembanding dengan pekerjaan sebagai karyawan BUMN/PT.PLN, maka nominal biaya hadhanah beserta kenaikannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap cukup layak dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait biaya hadhanah harus dikuatkan, hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78, yang untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ  
وَكِسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan berikut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007, yang menyatakan: "*Istri yang dijatuhi talak ba'in jika tidak terbukti nusyuz berhak mendapatkan nafkah Iddah*", dan bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (III. Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 3), yang menyatakan, bahwa: "*Kewajiban suami akibat perceraian*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Maka berdasar pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terungkap fakta bahwa Terbanding adalah nusyuz, maka Terbanding mempunyai hak untuk memperoleh nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah dari Pembanding (Vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), dengan besaran nominal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Terbanding tentang Nafkah Iddah sebulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah tuntutan tersebut patut dianggap berlebihan dan memberatkan, maka dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal Terbanding secara wajar dan pantas untuk saat ini dan kemampuan ekonomi Tergugat/Pembanding sebagai karyawan BUMN/PT.PLN, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan memenuhi rasa keadilan menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding selama dalam iddah adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam gugatan dan replik Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Nafkah Iddah di atas, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi



Pengadilan (III. Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 3), yang menentukan, bahwa:  
*“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*. Maka berdasar pada ketentuan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding mempunyai hak untuk memperoleh Mut’ah dari Tergugat/Pembanding dengan besaran nominal yang dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang Mut’ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pembanding memberikan tanggapan dalam duplik lisannya, yakni: *“Untuk mut’ah Tergugat sudah memberikan mobil pada Penggugat dan sudah diantar ke rumah orang tua Penggugat”*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding dalam dupliknya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasar, karena Tergugat/Pembanding tidak menyertakan bukti adanya penyerahan mobil dan telah diterima oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang Mut’ah *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena telah ditetapkan besarnya nominal nafkah dan memperhatikan lamanya suami istri hidup bersama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 12 tahun, maka patut dan layak menetapkan besarnya mut’ah dengan merujuk pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimana dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Halaman 334, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding, yaitu setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nominal Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga untuk selanjutnya Pembanding harus dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Pembanding untuk membayar semua beban Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut kepada Terbanding sebelum Pembanding mengambil akta cerainya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. (*Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/ PA.Po, tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Po, tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*;

#### **Dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 11 Juni 2011, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (TERBANDING) dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah/pemeliharaan anak, bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING), sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, berupa :
    - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** serta **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 25 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Mukolili, S.H.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
An. Panitera  
Panitera Muda Hukum,

**Dra. Hj. Suffana Qomah**